



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 169 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 23/KOMINFO/HK.03.02/05/2018 dan Nomor 100/01/KSB/BAGPEM/V/2018 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Banjarmasin yang harus segera ditindaklanjuti;
- b. bahwa untuk implementasi *Masterplan* Gerakan menuju 100 *Smart City* Banjarmasin perlu mengangkat Tim Pelaksana *Smart City* Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana *Smart City* Banjarmasin Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana *Smart City* Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengevaluasi dan merevisi *masterplan* dan *quick wins smart city* banjarماسin tahun 2021 - 2026;
- b. menyusun dasar hukum implementasi *smart city* banjarماسin;
- c. menganalisis kebutuhan sistem informasi, solusi, mendesain dan menyelaraskan sistem informasi pendukung *smart city* kota banjarماسin;
- d. memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi antar skpd dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif;
- e. mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan sistem informasi seluruh opd dilingkungan pemerintah kota banjarماسin;
- f. menyediakan layanan *help desk* dan *transfer knowledge*; dan
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota dan Kota Cerdas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 02 Februari 2022.
- KEENAM : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Februari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 169 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA *SMART CITY*
BANJARMASIN
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DARI UNSUR PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	DIMENSI <i>SMART CITY</i>	BESARNYA HONORARIUM
1.	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin		
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
4.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART GOVERNANCE	
5.	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN dan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	SMART GOVERNANCE	
6.	Anggota	Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	SMART GOVERNANCE	
7.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	SMART GOVERNANCE	
8.	Anggota	Kepala Bidang Bagian Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SMART GOVERNANCE	
9.	Anggota	Kepala Bidang Program, Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP	SMART GOVERNANCE	
10.	Anggota	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SMART GOVERNANCE	
11.	Anggota	Kepala Bagian Hukum	SMART GOVERNANCE	
12.	Anggota	Kepala Bagian Pemerintahan	SMART GOVERNANCE	

13.	Anggota	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SMART GOVERNANCE	
14.	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan	SMART GOVERNANCE	
15.	Anggota	Kepala Bagian Umum	SMART GOVERNANCE	
16.	Anggota	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	SMART GOVERNANCE	
17.	Anggota	Kepala Bagian Organisasi	SMART GOVERNANCE	
18.	Anggota	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD	SMART GOVERNANCE	
19.	Anggota	Inspektur Pembantu Wilayah III (IRBANWIL III) Inspektorat	SMART GOVERNANCE	
20.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Barat	SMART GOVERNANCE	
21.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Timur	SMART GOVERNANCE	
22.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Tengah	SMART GOVERNANCE	
23.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Selatan	SMART GOVERNANCE	
24.	Anggota	Sekretaris Kecamatan Utara	SMART GOVERNANCE	
25.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART LIVING	
26.	Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	SMART LIVING	
27.	Anggota	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan	SMART LIVING	
28.	Anggota	Kepala Bidang Pengawasan dan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SMART LIVING	
29.	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, KB & Pemberdayaan Masyarakat	SMART LIVING	
30.	Anggota	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	SMART LIVING	

31.	Anggota	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SMART LIVING	
32.	Anggota	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan RS Sultan Suriansyah	SMART LIVING	
33.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART ENVIRONMENT	
34.	Anggota	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	SMART ENVIRONMENT	
35.	Anggota	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	SMART ENVIRONMENT	
36.	Anggota	Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SMART ENVIRONMENT	
37.	Anggota	Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	SMART ENVIRONMENT	
38.	Anggota	Manager Produksi 1 PDAM Bandarmasih	SMART ENVIRONMENT	
39.	Anggota	Manager Teknik PD PAL Bandarmasih	SMART ENVIRONMENT	
40.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintah dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART SOCIETY	
41.	Anggota	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa & Politik	SMART SOCIETY	
42.	Anggota	Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	SMART SOCIETY	
43.	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan PTK Dinas Pendidikan	SMART SOCIETY	
44.	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan Data & Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial	SMART SOCIETY	
45.	Anggota	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	SMART SOCIETY	
46.	Anggota	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SMART SOCIETY	
47.	Anggota	Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SMART SOCIETY	
48.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	SMART SOCIETY	

49.	Anggota	Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	SMART SOCIETY	
50.	Anggota	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	SMART SOCIETY	
51.	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, KB & Pemberdayaan Masyarakat	SMART SOCIETY	
52.	Anggota	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART ECONOMY	
53.	Anggota	Kepala Bidang PSDP dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian	SMART ECONOMY	
54.	Anggota	Kepala Bidang Usaha Micro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	SMART ECONOMY	
55.	Anggota	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SMART ECONOMY	
56.	Anggota	Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	SMART ECONOMY	
57.	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	SMART ECONOMY	
58.	Anggota	Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	SMART ECONOMY	
59.	Anggota	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	SMART BRANDING	
60.	Anggota	Kepala Bidang Usaha Micro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	SMART BRANDING	
61.	Anggota	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SMART BRANDING	
62.	Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SMART BRANDING	
63.	Anggota	Kepala Bidang Pariwisata Dinas Kebudayaan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	SMART BRANDING	

WALI KOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA
BANJARMASIN
NOMOR 169 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA *SMART CITY*
BANJARMASIN
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DARI UNSUR MASYARAKAT (NON ASN)
TIM PELAKSANA *SMART CITY* BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN / INSTANSI	BESARNYA HONORARIUM
1.	Farid Faturrahman, S.T.	Anggota	Ketua Ekraf Kota Banjarmasin	Rp. 250.000,- per kegiatan
2.	Donny Mitra Kurniawan, S.Kom.	Anggota	Sekretaris Kasesel Kreatif Forum	Rp. 250.000,- per kegiatan
3.	Sri Hidayah	Anggota	Staff Pengajar Fisip ULM Prodi Sosiologi	Rp. 250.000,- per kegiatan
4.	Andi Riza Syafarani, ST	Anggota	Direktur PT. Netsindo Sentra Computama	Rp. 250.000,- per kegiatan
5.	Abdul Khair	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Ekonomi	Rp. 250.000,- per kegiatan
6.	Andri Sanitra	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Komunikasi Masyarakat	Rp. 250.000,- per kegiatan
7.	Muhammad Budi Zakia Sani, M.PD	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Pendidikan Seni dan Kebudayaan	Rp. 250.000,- per kegiatan
8.	Dendy Primanandi Rifani, MT	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Perencanaan Wilayah Kota dan Lingkungan	Rp. 250.000,- per kegiatan
9.	Ade Wahyu Priandana	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota UMKM	Rp. 250.000,- per kegiatan
10.	Fajery	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Sosial	Rp. 250.000,- per kegiatan
11.	Irfan	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Pemuda dan Olahraga	Rp. 250.000,- per kegiatan
12.	Anisa Cahayani	Anggota	Staff Ahli Muda Wali Kota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Rp. 250.000,- per kegiatan
13.	Suryanata	Anggota	Konsultan IT	Rp. 250.000,- per kegiatan